

**BUPATI BULELENG
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 384 TAHUN 2005**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

BUPATI BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Widya Kumara Graha No. 003/TK/WG/2004 tanggal 15 Mei 2004 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ;
 - b. Bawa Yayasan Widya Kumara Graha telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Widya Kumara Graha
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.1655);
 - 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia No.78; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 - 3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.60; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3839);
 - 4. Peraturan Peinerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasckolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 No.54; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang ,Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0486/1/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.


8. Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No.4677 /C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.
9. Keputusan Bupati No. 75 Tahun 2003 tanggal 2003 tentang pendeklasian wewenang penanda tanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada
Nama : Ketua Yayasan Widya Kumara Graha
Alamat : Desa Bebetin Kec.Sawan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Widya Kumara Graha
- Kedua : Mewajibkan Ketua Yayasan Widya Kumara Graha menyelenggarakan Taman Kanak -Kanak Widya Kumara Graha sesuai dengan ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- Ketiga : Yayasan penyelenggara Taman Tanak-Kanak dimaksud diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap triwulan.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pendirian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 30 Maret 2005

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG



DRS. I GUSTI NGURAH AGUNG
PÉMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130369714

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kec.Sawan
5. Kepala TK Widya Kumara Graha